

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 TENTANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Ahmad Deni Rofiqi
NIM. S20173067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 TENTANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Ahmad Deni Rofiqi
NIM. S20173067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 19750701 200901 1 009

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 TENTANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001


H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa Ayat 29).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Yayasan Darul Qur'an Nusantara, *Mushaf Sahmalnour*, (Jakarta: Pustaka Al Mabin, 2013), 83.

PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persambahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Abah Abdul Halim dan Umi Siti Ahyati yang telah menjadi guru sejak dalam kandungan hingga hari ini. Cinta saya kepada keduanya tidak akan pernah selesai.
2. Kakak dan adik tercinta Ach. Hafiduddin, Muhammad Ulil Albab, dan Athiyatuzzakiyah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas Kemahakuasaan dan misteri-perjalanan manusia yang tak tersingkap mata hamba-Nya. *Allaahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad*, insan mulia yang pertama kali menancapkan sendi-sendi kemanusiaan di Bumi Allah SWT. *Alhamdulillah* di waktu yang tepat, skripsi ini selesai. Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berjasa bagi pembangunan dan kemajuan kampus tercinta serta telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berjasa bagi pembangunan dan pemberdayaan mahasiswa Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah melakukan pengembangan dan evaluasi pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Fakultas Syariah
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengelola administrasi

keuangan dengan baik demi menunjang kesejahteraan dosen dan penunjang akademik lainnya.

5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membina peningkatan kualitas peneliti selama menjadi mahasiswa.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi mentor, guru dan bapak bagi peneliti selama menyusun skripsi.
7. Bapak Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan ruang baca yang baik bagi peneliti.
8. Alm. Bapak Baidlowi, M.H.I dan Alm. Bapak Qoidud Duwal, M.H.I yang dari keduanya saya benar-benar merasa kehilangan sebab ada suatu momen khusus yang menjadi titik balik saya supaya bertanggungjawab atas amanah pendidikan.
9. Tim penguji Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H., Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag dan Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., yang telah menguji, memberi kritik dan masukan untuk perbaikan skripsi peneliti.
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berdedikasi menjadi tauladan yang baik bagi peneliti.

11. Bapak dan Ibu di Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu kewajiban keadministrasian selama menempuh pendidikan.
12. Dan seluruh civitas akademika di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
13. Para guru sejak dari langgar *kenik* hingga ke Pesantren Nurul Islam yang mendedikasikan tauladan dan pengetahuan kepada peneliti, semoga wasilah tersebut bernilai ibadah yang berkah dan berguna bagi kehidupan di dunia dan akhirat.
14. Para Bapak dan Ibu dosen sekalian yang telah memberi kesempatan kepada peneliti menjadi murid dan penerus kerja-kerja intelektual.
15. Para sahib peneliti di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kepada Ja'far Shadik, Haris Mubarak, Lailatul Hijriyah, Humairah, Rijal Khabib B., Ahmad Kusairi, Jaka Ana Susangka A., dan Rodeka Silvia, yang karenanya semoga pertalian persaudaraan ini abadi.
16. Teman perjuangan di Hukum Tata Negara 2 angkatan 2017.
17. Mas Muhammad Hikari Ersada dan Gus Muhammad Al-Fayyadl yang telah menginspirasi peneliti dari jarak yang jauh dan tempat yang berbeda untuk berkhidmat di jalan aktivisme yang memihak kebenaran.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 02 Oktober 2022

Penulis



ASBTRAK

Ahmad Deni Rofiqi, 2022: *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus skripsi ini ialah: 1) Apakah pokok pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019?; 2) Bagaimana implikasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap lembaga KPK?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan pokok pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor: /79/PUU-XVII/2019; 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap lembaga KPK.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif-deskriptif. Adapun jenis penelitiannya adalah yuridis-normatif yang berpedoman pada analisis norma-norma hukum dan putusan pengadilan.

Kesimpulan penelitian ini ialah 1) Putusan Hakim konstitusi yang menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, tak dapat dibenarkan; 2) KPK dilemahkan melalui revisi kedua Undang-Undang KPK.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGASAHAN PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Kajian | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Istilah..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Teori | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Jenis Penelitian Hukum..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| B. Pendekatan Penelitian Hukum | 24 |
| C. Sumber Bahan Hukum | 26 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| E. Teknik Analisa Data..... | 28 |
| F. Keabsahan Data..... | 29 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 30\ |
| H. Sistematika Penelitian | 30 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Pokok Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019..... | 34 |
| B. Implikasi Pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Lembaga KPK | 50 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | 70 |
| BIODATA PENULIS..... | 71 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu | 13 |
|---|----|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sinyalemen ketimpangan proses pembahasan sampai pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, disorot oleh Alissa Wahid, Koordinator Gusdurian dalam tajuk diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tema “Diksi Refleksi 1 Tahun Revisi Undang-Undang KPK: Mati (Suri)nya Pemberantasan Korupsi”. Alissa Wahid, menilai asas-asas atau prosedur pembahasan suatu undang-undang yang dilanggar, akan mengakibatkan rentetan korupsi jangka panjang yang akan berimbas langsung efeknya kepada masyarakat.² Sungguh pun yang akan dirugikan adalah masyarakat, maka dalam hal ini dibutuhkan partisipasi dari masyarakat secara langsung untuk memberantas korupsi.

“Kehendak rakyat” yang harusnya menjadi kedaulatan tertinggi di alam demokrasi, menjadi “tuhan”. Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep tertinggi (*supreme authority*). Karenanya, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah sesuatu yang mutlak.³

² Hanifah Febriani, “DIKSI Refleksi 1 Tahun Revisi UU KPK: Mati (Suri)nya Pemberantasan Korupsi,” PUKAT UGM, diakses pada 11 September 2021, <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4685>.

³ Ali Hasan Siswanto, “Moral Politik Santri di Tengah Negara Kletoprasi”, Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. 1, No. 1 (Juni 2018), 8.

Pada proses tindakan korupsi dan malpraktik yang persis menyamainya, keterlibatan masyarakat diejawantahkan melalui asas-asas pembentukan yang sudah jelas. Tetapi, sebagaimana disinggung di awal bahwa mekanisme ini tidak dijalankan secara tertib dan disiplin. Sehingga masyarakat diam-diam telah ditilap dari belakang melalui prosedur legislasi. Pertanyaanya, seberapa banyak yang mengerti efek tidak ada partisipasi masyarakat? Siapa yang akan dirugikan?

Tentu yang paling dirugikan di sini adalah masyarakat. Bagaimana pun juga, korupsi yang terjadi di tingkat elit atau kekuasaan regional, ia menyebabkan regulasi-regulasi aturan dan proses penyelenggaraan pemerintah yang tidak bersih ini, akan mengancam kesejahteraan, disadari atau tidak, bahwa kesejahteraan itu tidak berlangsung secara procedural, hakikatnya revisi Undang-Undang KPK ini akan menyebabkan kerugian negara lebih besar dan mengancam kehidupan masyarakat juga. Ini relasi dan rantai hubungan sebab-akibat pada masalah pengabain prosedur pemebentukan, pembahasan dan pengesahan Undang-undang, lebih-lebih pada soal Undang-Undang KPK.

Efek kerugian juga dirasakan secara langsung oleh lembaga anti-rasuah, setelah sebelumnya masyarakat. Berdasarkan kajian oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sedikitnya ada lima dampak kerugian. Salahsatunya, skandal-skandal kasus megakorupsi terancam tidak bisa terbongkar, sebab pada akhirnya pelacakan korupsi harus minta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas

(Dewas).⁴ Sudah dua lini yang dirugikan. Apakah lini lainnya, tidak? Lalu, apakah benar, bahwa revisi UU KPK salah arah?

Untuk menguji potensi salah arah revisi Undang-Undang KPK, ada tiga masukan yang ditekan. Pertama, Undang-Undang yang baru harus mendukung dan menekan kesadaran masyarakat demi terciptanya proses dukungan dan keterlibatan masyarakat pada konteks anti-korupsi. Kedua, revisi Undang-Undang KPK harus fokus pada penambahan pegawai. Kuantitas pekerja di KPK timpang dengan kerja KPK. Jumlah yang ada saat ini masih belum seimbang dengan bebankerja KPK. Untuk penyidikan saja, dalam lima tahun terakhir rata-rata terdapat 106 kasus per tahun yang perlu disidik, sementara sampai saat ini KPK hanya memiliki 117 penyidik. Ketiga, aturan baru telah membuat kinerja KPK melemah dengan dicabutnya wewenang penyidikan dan penuntutan.⁵ Berdasarkan masukandi atas, apakah point-point penting ini sudah termuat dengan jelas di dalam revisi Undang-Undang KPK?

Hal ini membuat beberapa pihak yang (masih) peduli terhadap keberlangsungan legislasi dan penyelenggaran negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengajukan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi. Upaya ini ditempuh untuk meninjau—bahkan menggagalkan revisi Undang-Undang KPK yang banyak memiliki justifikasi hukum yang cacat—pada

⁴ Bayu Nugraha, “ICW Catat Lima Dampak Revisi UU KPK”, Viva.co.id, diakses pada 11 September 2021, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1267316-icw-catat-lima-dampak-revisi-uu-kpk>.

⁵ Zuhairan Yunmi Yunan, “Revisi UU KPK Saat ini Salah Arah. Ini 3 Hal yang Harusnya Direvisi,” The Conversation, diakses pada 11 September 2021, <https://theconversation.com/revisi-uu-kpk-saat-ini-salah-arah-ini-3-hal-yang-harusnya-direvisi-123459>.

persoalan revisi Undang-Undang KPK. Adapun salahsatu upaya dan desakan uji formil ini dikeluarkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Tetapi ditolak dengan beberapa alasan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menilik penolakan uji formil tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, setidaknya ada lima temuan yang disinyalir memperlihatkan indikasi masalah dalam revisi Undang-Undang KPK. Pertama, wacana revisi Undang-Undang KPK tidak masuk dalam barisan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2019. Peristiwa ini secara terang-terangan menyalahi aturan dalam ketentuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Kedua, ada banyak model Naskah Akademik (NA) yang berbeda-beda. Ini menunjukkan tidak adanya penyebaran NA secara menyeluruh terhadap publik. Ketiga, tidak diindahkannya tertib asas pembentukan revisi UU KPK. Keempat, pembahasan revisi ini cenderung tidak partisipatif dan tertutup. Memabayangkan waktu 14 hari merupakan metode kilat yang timpang konstitusional. Kelima, tidak dipenuhinya kuorum dalam prosesnya. Temuan ini bersandar pada hasil tertolaknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.⁶

Berdasarkan penolakan uji formil oleh Mahkamah Konstitusi dan pelbagai kecacatan formil pada proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK, peneliti mengkaji perumusan revisi Undang-Undang KPK melalui salah satu putusan yang

⁶ Pusat Studi Hukum dan Konstitusi, "Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan," diakses pada 11 September 2021, <https://pshk.or.id/tr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>.

ditolak, Maka pada penelitian ini, peneliti memberikan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/Puu-Xvii/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pokok pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana implikasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap lembaga KPK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pokok pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor: /79/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap lembaga KPK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, seperti bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan mengenai disiplin hukum ketatanegaraan, khususnya tentang perubahan kedua atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara spesifik kepada masyarakat maupun para akademisi mengenai asias formil perubahan kedua Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada program studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti/peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang perubahan kedua Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang kadaluarsa dan cenderung tumpang tindih, keberadaan regulasi yang ada di bawah undang-undang

sifatnya lemah, ada aturannya tetapi tak relevan atau memang belum ada sama sekali⁷

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi mendapat legitimasi hukum “tetap” sejak disampaikan dalam sidang pleno yang, prosesnya melalui putusan terbuka. Karenanya, putusan tersebut bersifat tetap dan mengikat pasca pengucapan putusan selesai.⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga wajib dipatuhi oleh siapapun (*erga omnes*).⁹ Asas putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁰

3. Pengujian Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Dan regulasi yang lebih rendah harus selaras dengan aturan di atasnya yang lebih tinggi. Untuk

⁷ Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁸ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 97.

⁹ Erna Ratna Ningsih, “Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, diakses pada 3 September 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>.

¹⁰ “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

menjamin penyusunan regulasi pengundangan tidak bertentangan dengan konstitusi, maka dilakukan mekanisme pengawasan melalui hak menguji (*toetsingsrecht*) terhadap undang-undang.¹¹

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah institusi negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen, dan bebas dari hegemoni kekuasaan apapun.¹²

Berdasarkan uraian di atas, substansi judul skripsi ini adalah upaya menganalisis revisi Undang-Undang KPK melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹Rosidin dan Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 109.

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan 4.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut Peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah milik orang lain tentang Kajian Perubahan Kedua Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Izzah Qotrun Nada, 2021. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jember. Judul penelitian "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang KPK)". Objek kajian dalam penelitian adalah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan. Adapun rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana inkonsistensi Putusan MK tentang KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
 - b. Bagaimana implikasi putusan MK tentang KPK dalam memperkuat tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
 - c. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat ekstra konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang sumber-sumber bahan penelitiannya didapat melalui sumber data primer Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara

mengenai kedudukan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menganalisis norma-norma hukum yang ada pada perundangan-undangan dan putusan pengadilan¹³

2. Dzawi Kafa Nilla, 2018. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul penelitian "Analisis Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah". Objek kajian dalam penelitian adalah Undang-Undang NO. 19 Tahun 2019. Adapun rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana proses perumusan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi?
 - b. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi?

Jenis penelitian di dalam skripsi ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data hukum menggunakan model deskriptif-analitik. Dan dalam proses

¹³ Izzah Qotrun Nada, "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang KPK) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

pengumpulan datanya menggunakan Teknik kepustakaan (*literature*) yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, mengkaji, serta menganalisis data.¹⁴

3. Sariman Damanik, 2020. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau. Judul penelitian “Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002)”. Adapun rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pada Undang-undang No 30 tahun 2002 dengan Undang-undang No. 19 tahun 2019?
 - b. Bagaimana implikasi hukum perubahan undang-undang No. 30 tahun 2002 menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2019 terhadap kedudukan dan kewenangan KPK menurut para Ahli Hukum Tata Negara?

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif yang fokus mengkaji norma hukum (*law in the book*). Studi analisis yang dilakukan menggunakan kajian perbandingan (komparatif) antara Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.¹⁵

¹⁴ Dzawi Kafa Nilla, “Analisis Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

¹⁵ Damanik, Sariman. “Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2020).

Dalam hal ini Peneliti akan memaparkan atau membandingkan mengenai persamaan dan perbedaan terkait dengan karya ilmiah peneliti sendiri dengan karya ilmiah milik orang lain atau peneliti lainnya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Skripsi Pengarang Lain | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|---|
| 1. | Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang KPK) | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kesamaan objek penelitian terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). - Rumusan masalahnya mengkaji dan mendeskripsikan putusan MK. - Menggunakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), dengan pendekatan yuridis-normatif | <ul style="list-style-type: none"> - Izzah Qotrun Nada kajiannya spesifik mengkaji kedudukan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan. Sedangkan spesifik lebih umum mengkaji pokok pertimbangan hakim dan implikasi revisi kedua UU KPK. |
| 2. | Analisis Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kesamaan objek penelitian terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan revisi UU No. 30 Tahun 2002 atas perubahan kedua Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jenis penelitian adalah studi kepustakaan <i>library research</i>; pendekatan penelitiannya yuridis-normatif; Analisa data yang digunakan deskriptif-kualitatif; | <ul style="list-style-type: none"> - Dzawi Kaffa Nilla menggunakan teropong analisis <i>masalah mursalah</i> karena adanya ketidaksesuaian antara syarat-syarat <i>masalah mursalah</i> dengan fakta-fakta yang terjadi selama proses pembentukan revisi UU KPK. - Dua rumusan masalah sama |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | <p>sekali berbeda dengan peneliti. Selain karena memang tidak menggunakan analisis putusan MK dalam mengkaji revisi UU KPK, Dzawi Kaffa Nilla belum melihat dampak pengesahan revisi UU KPK secara luas sebab hanya terbatas dalam perspektif <i>masalah mursalah</i>.</p> |
| 3. | <p>Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 revisi kedua dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kesamaan objek penelitian terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan revisi UU No. 30 Tahun 2002 atas perubahan kedua Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Rumusan masalahnya sama-sama mengkaji implikasi revisi undang-undang KPK. - Menggunakan penelitian hukum normatif; Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan; Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif; cara penarikan kesimpulan menggunakan deduktif. | <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Sariman Damanik menggunakan metode komparatif terhadap kedudukan dan kewenangan KPK dalam struktur kewarganegaraan. Konteks legitimasi hukum ini diambil berdasarkan konsekuensi dua Undang-undang yang mempertaruhkan marwah KPK dalam menangani kasus korupsi. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan analisis putusan MK Nomor |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>79/PUU-XVII/2019.</p> <p>- Pada rumusan masalah kedua, Sariman Damanik mengkaji implikasi revisi UU KPK berdasarkan pendapat para ahli Hukum Tata Negara, sedangkan peneliti mengkaji implikasi revisi UU KPK berdasarkan putusan MK.</p> |
|--|--|--|

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah subjek kekuasaan dalam menjaga dan menjamin ditegakkannya konstitusi, sehingga alasan dibentuknya subjek kekuasaan dalam penjaminannya terhadap konstitusi disebut *the guardian of the constitution*.¹⁶ Dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengevaluasi keselarasan undang-undang terhadap konstitusi dan menjadi penafsir tunggal konstitusi. sehingga Mahkamah Konstitusi disebut "*the Sole Interpreter of the Constitution*."¹⁷

Wilayah kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem *trias politica* berada di Yudikatif dengan fungsi menjalankan pokok-pokok tugas yudisial.

Sedangkan obyek perkaranya adalah wilayah ketatanegaraan. Tata negara

¹⁶ Danang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Hukum* Volume XVIII No. 2 (2012), 1097.

¹⁷Darmadi, 1097.

berarti sistem penataan yang berisi aturan mengenai struktur dan substansi norma kenegaraan.¹⁸

Dalam menjalankan mekanisme yudisial, Mahkamah Konstitusi memiliki batasan-batasan kewenangan sebagai bentuk perimbangan terhadap proses berjalannya kekuasaan di antara lembaga negara. Atau dalam hal ini disebut *checks and balances*.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.¹⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana dan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkeadilan dan patuh hukum, maka diberikanlah 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Memverifikasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) Mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 14-15.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3) Mengadili dan memutus pembubaran partai politik; dan 4) Mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.²⁰ Adapun kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²¹

Dalam pelaksanaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut.

- a. *Judicial review*, yaitu tindakan menguji untuk mengevaluasi sesuatu yang telah terbentuk.
- b. *Judicial preview*, yaitu tindakan melihat atau menguji suatu objek yang dianggap cacat prosedural dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Adapun peraturan yang belum resmi disebut undang-undang, mekanisme pengujiannya adalah *judicial preview*. Dan peraturan yang telah sah dan resmi disebut undang-undang, maka prosesnya adalah *judicial review*.

Terkait dengan mekanisme *judicial review*, pengujian tersebut dibagi atas dua macam; uji formil dan materil. Uji materil dapat berimplikasi terhadap batalnya sebagian atau seluruh materi yang ada di dalamnya, dan

²⁰ Mahkamah Konstitusi Lemabaga Negara Pengawal Konstitusi, “Kedudukan dan Kewenangan”, diakses pada 3 September 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 Pasal 7A.

karena itu produk hukum tidak memiliki kekuatan.²² Lalu uji formil berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 pada Pasal 4 ayat (3) menguraikan pengertian uji formil.”²³

2. Tinjauan umum tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Untuk menjawab transisi perubahan dari Orde Baru menuju Reformasi, ketimpangan ekonomi akibat korupsi habis-habisan oleh rezim kekuasaan, wacana pembentukan lembaga anti-rasuah dibentuk dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai upaya untuk mengatasi praktik korupsi secara sistematis—warisan dari Orde Lama dan Orde Baru—tanpa ada regulasi konkrit, mengingat korupsi tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Adapun beberapa lembaga, komisi atau tim yang lahir sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah,

- a. Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 228 tahun 1967.
- b. Tim Komisi Empat yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1970, lalu pada tahun yang sama dibentuk Komite Anti Korupsi.
- c. Tim Operasi Ketertiban (Opstib) yang dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 1977.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ayat (2).

²³ Rosidin dan Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 112.

- d. Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk lagi pada tahun 1982 meski Keppres tidak mengatur Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara pada Tahun 1999 melalui Keppres Nomor 127 Tahun 1999.
- e. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui PP Nomor 19 Tahun 2000.

Enam lembaga terkait ini menjadi relasi *historis* upaya penyelesaian dan pemberantasan kasus korupsi yang mengorbankan masyarakat luas. Hal ini menjadi praksis kolektif dalam menjaga dan turut serta terlibat mendukung kampanye anti-korupsi. Tentu pembentukan lembaga anti-rasuah ini tidak terlepas dari payung hukum yang menaungi di bawahnya.

1) Asas-asas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, terkandung asas-asas di dalamnya, yaitu:

a) Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah asas yang memprioritaskan keberadaan regulasi yang berkorespondensi dengan keadilan pada setiap kebijakan yang mengandung tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b) Keterbukaan

Keterbukaan adalah hak terbukanya informasi yang jujur dan tidak diskriminatif pada keberadaan masyarakat mengenai kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan kinerja;

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penentuan akhir kerja pemberantasan korupsi yang dievaluasi oleh rakyat untuk kemudian dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

d) Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah asas prioritas kesejahteraan umum secara aspiratif, akomodatif dan selektif;

e) Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah asas tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban yang proporsional dan adil bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁴

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5.

2) Asas-asas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, terkandung asas-asas di dalamnya, yaitu:

a) Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum isinya persis dengan asas-asas yang termakstub pada undang-undang yang sebelumnya;

b) Keterbukaan

Keterbukaan adalah hak yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

e) Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah asas yang seimbang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi;

f) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia²⁵



²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi utama yang berperan penting untuk menunjang keakuratan dalam menjawab problem penelitian.²⁶ Karenanya, metode penelitian adalah sesuatu yang fundamental. Dan dalam proposal skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktrinal. Hukum, dalam penelitian ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁷

Jenis penelitian hukum yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang bersifat teoritis yang menjadi korelasi pokok pembahasan.²⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianalisis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu

dalam proses penelitian ini akan dibutuhkan literatur-literatur lainnya untuk

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 27-28.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 127.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 427.

mempertajam analisis. Jhonny Ibrahim menyebut istilah “korelasi” dengan tema penelitian yang diangkat menandakan terhadap upaya pencarian literatur supaya tetap linear dan tidak melenceng dari tema penelitian.

Dalam proses kajian dan penelitiannya, jenis penelitian hukum normatif ini mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistemik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum²⁹

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Proses kajian dan analisis masalah dalam penelitian ini menggunakan empat jenis pendekatan: Pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Analitis (*Analythical Approach*) dan Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah semua undang-

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1942), 14.

undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum faktual.

Pendekatan ini memiliki dua kegunaan secara praktis dan akademis.

Pada sisi praktis, pendekatan undang-undang berguna untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil telaah ini akan menjadi pijakan argument dalam memecahkan isu yang diangkat.

Dan pada sisi akademis, akan dicari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Penelaahan *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang dilakukan untuk mengungkap kandungan filosofis yang ada di dalamnya.³⁰

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan pada kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokoknya terletak pada *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.³¹

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa

³⁰ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 164.

³¹ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 165.

yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dilakukan. Penelaahan yang demikian diperlukan untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan suatu produk hukum.³²

4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam pelaksanaannya, akan diketengahkan apa yang disebut pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dan faktual. Hal ini akan menjadi pijakan dalam membangun argumentasi dalam rangka pemecahan masalah hukum.³³

Seperti dikatakan oleh Johnny Ibrahim, bahwa pendekatan hukum [yang keempat-empatnya] sebagaimana yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, disebut oleh Peter Mahmud Marzuki ada Pendekatan

Analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan

³² Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 165-166.

³³ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 166.

hukum.³⁴

C. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, terdapat sumber data yang menjadi referensi dalam proses penelitian. Adapun bahan-bahannya mesti bersumber pada data yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.³⁵ Tetapi dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan bahan hukum tersier. Sebab, istilah-istilah hukum yang ada sudah cukup jelas terbantu oleh bahan hukum sekunder untuk menjelaskan peristilahan yang berkenaan dengan hukum.

1. Bahan Primer, merupakan sumber-sumber bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.
2. Bahan Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

³⁴ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 168.

³⁵ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 118-119.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan studi terhadap putusan kasus yakni dengan cara mengidentifikasi secara komprehensif dokumen yang secara resmi memuat informasi yang berkenaan dengan objek dan masalah dalam penelitian. Teknik penelitian yang dimaksud berfokus pada kajian literatur yang dihimpun berdasarkan putusan hakim, buku-buku, catatan, artikel, e-book, jurnal hukum, maupun hasil penelitian terdahulu yang memuat tema revisi Undang-Undang KPK.

E. Teknik Analisa Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data (*content analysis*) yaitu menganalisa materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan menganalisis norma dan aturan hukum dari yang terdapat putusan MK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Norma dan aturan hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya akan disinkronisasikan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini akan digunakan beberapa asas perundang-undangan, yaitu:³⁶

1. Undang-undang tidak berlaku surut;

³⁶ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 128-129.

2. Asas *lex superior (lex superior derogat legi inferiori)*; Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah;
3. Asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)*; Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
4. Asas *lex posterior (lex posterior derogat legi priori)*; Undang-undang yang berlaku belakangan, mengalahkan undang-undang yang terdahulu;
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan hendak ditelaah secara *horizontal*, yang diteliti adalah sejauhmana peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sinkronisasi ini, nantinya, akan mengungkap titik-titik lemah suatu produk undang-undang.

F. Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini menjadi hal yang pokok. Sehingga untuk menguji validitas tersebut, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah identifikasi data yang memanfaatkan proses komparasi data lain di berbagai sumber. Teknik ini mengarah pada proses penggalan kebenaran informasi tertentu dengan berbagai sumber bahan untuk memberikan sudut pandang yang presisi.

Proses triangulasi ini didapatkan melalui:

1. Komparasi sumber hukum yang satu dengan lainnya.

2. Komparasi argumen seseorang dari berbagai sumber dalam pandangannya terhadap kasus hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.
3. Komparasi isu hukum berdasarkan dokumen yang memiliki keterkaitan.

G. Tahap-Tahap Penelitian Hukum

Dalam proses melakukan penelitian hukum, ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui, yakni:³⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang memiliki relevansi dengan bahan-bahan non-hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memahami skripsi yang tersusun sistematis, maka peneliti membagi isi proposal ini menjadi empat bab yang setiap bab terbagi dalam

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

sub-sub bagian untuk memudahkan pembacaan pada hasil penelitian. Adapun susunan penelitiannya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan hasil kajian dan penelitian yang menyatakan bahwa revisi kedua UU KPK berefek pada kemunduran kerja-kerja anti-korupsi. Fakta ini bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menolak *judicial review* revisi kedua UU KPK. Fokus kajiannya terletak pada upaya melindungi KPK dari proses legislasi yang cacat. Sikap ini berangkat dari keyakinan bahwa KPK memang tidak menjamin korupsi di Indonesia bisa hilang. Tetapi di saat aparat penegak hukum lainnya tak bisa dipercaya, lalu KPK dikorupsi, kepada apa dan siapa lagi kita berharap korupsi di Indonesia dapat diberantas? KPK itu anak kandung reformasi. Maka untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita perlu memperkuat KPK dengan sebenar-benarnya, dan sejujur-jujurnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menganalisis dan menguraikan pokok-pokok perbedaan dan persamaan hasil penelitian Izzah Qotrun Nada, Dzawi Kafa Nilla dan Sariman Daminak dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Ketiganya memiliki konsentrasi yang sama terkait legislasi perundang-undangan dan kajian mendalam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif-deskriptif. Adapun pendekatan penelitiannya adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dan analisa dataya diperoleh melalui metode yuridis-normatif yang berpedoman pada analisis norma-norma hukum yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

BAB IV PEMBAHASAN

Memuat deskripsi analisis kajian terhadap pokok pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Dimulai dari alasan-alasan para pemohon yang mengujimaterilkan revisi kedua Undang-Undang KPK, hasil putusan hakim, *dissenting opinion* hingga sikap penulis terhadap hasil telaahnya. Selanjutnya mengenai implikasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap lembaga KPK. Implikasi pengesahan revisi kedua UU KPK diuraikan melalui komparasi undang-undang lama dan baru yang kemudian ditelaah melalui hasil keputusan Hakim Konstitusi dan literatur lainnya yang memiliki kapasitas memperjelas imbas pengesahan revisi kedua UU KPK.

BAB V PENUTUP

Menguraikan benang merah hasil kajian komprehensif terhadap putusan Hakim Konstitusi mengenai revisi kedua UU KPK. Deskripsi kesimpulan ini memuat intisari keputusan hakim yang menolak *juducial review* dengan

menyatakan alasan para pemohon tidak beralasan secara hukum dan efek di balik pengesahan revisi kedua UU KPK. Selain kesimpulan, peneliti juga menyertakan saran yang ditujukan kepada tiga institusi sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat hasil rujukan yang menjadi referensi di dalam skripsi ini. Catatan rujukan ini nantinya akan disusun berdasarkan abjad berurut dan dipisahkan berdasarkan jenis literturnya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pokok Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Sebelum menguraikan pokok pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, peneliti perlu menguraikan pokok-pokok yang melatarbelakangi pengajuan judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perubahan Kedua Undang-Undang KPK) yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun para pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/ 2019 salahsatunya adalah Laode Muhamad Syarif dan Saut Situmorang yang keduanya adalah mantan Wakil Ketua KPK dan salahsatu pimpinan KPK yang terpilih oleh Panitia Seleksi DPR masa bakti 2015-2019, serta Omi Komaria Madjid (istri Alm. Nurcholish Madjid, tokoh intelektual dan pembaharu Islam). Para pemohon ini kemudian memberi kuasa salahsatunya kepada Asfinawati, S.H., M. Isnur, S.H.I., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Haris Azhar, S.H., M.A. dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang KPK untuk menguji produk hukum revisi kedua UU KPK.

Ada lima alasan yang mendasari proses *judicial review* ini kepada Mahkamah Konstitusi. Lima alasan tersebut sebagai berikut:

1. Proses Legislasi yang Cacat Prosedur

Bahwa pembentukan Perubahan Kedua UU KPK yang merupakan RUU inisiatif DPR ini telah melanggar Pasal 22A UUD 1945 yang diderivasikan ke dalam Pasal 16, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011 juncto No. 15 Tahun 2019, sebab penyusunannya tidak didahului dengan perencanaan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019.

Berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, dalam pembahasan RUU prioritas tahunan untuk tahun 2019 antara Badan Legislasi DPR (selanjutnya “Baleg DPR”) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya “Kemenkumham”), tidak pernah terdapat pembahasan mengenai revisi UU KPK;³⁸

2. Pelanggaran Asas-Asas Legislasi

Perubahan kedua UU KPK telah mengkhianati lima dari tujuh asas dalam Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2019. Adapun kelima asas yang dilanggar ialah:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Di dalam konsiderans huruf (a) UU KPK baru, disebut, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang berdasar pada

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019, 32.

Pancasila dan UUD NRI 1945, negara harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). KPK sebagai bagian yang turut serta membersihkan negara dari praktik KKN, adalah satu hal. Sedangkan kebijakan pemerintah dan DPR yang kerap bertolak belakang dengan cita-cita tersebut, adalah hal lain. Itu artinya, narasi revisi UU KPK jelas berseberangan dengan fakta yang terjadi.³⁹

b. Asas Kejelasan Rumusan

Kita dapat mengoreksi dua pasal ambigu yang mengafirmasi asas ketidakjelasan rumusan Perubahan Kedua UU KPK; Pertama, Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Kedua, Pasal 69D dan Pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Keduanya mengandung ketidakjelasan rumusan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 huruf (f) UU No. 15 Tahun 2019 mengenai pengertian “asas kejelasan rumusan”.⁴⁰

c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

UU *a quo* tidak mengikuti bentuk, format, dan struktur sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai “ketentuan peralihan”. Padahal, ketentuan peralihan adalah sesuatu yang penting karena memuat beberapa hal fundamental. Adapun muatan ketentuan peralihan tersebut adalah:

- 1) Menghindari kekosongan hukum;

³⁹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 39.

⁴⁰ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 41.

- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Perlindungan hukum bagi pihak terdampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Aturan transisional atau yang bersifat sementara;⁴¹

d. Asas Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

Saling bertentangnya pasal-pasal dalam UU No. 19 Tahun 2019 jelas telah melanggar sisi “efektivitas peraturan perundang-undangan”. Ketidaksinkronan Pasal 69D dan Pasal 70C yang saling menegasikan, misalnya. Yang jelas, dua pasal tersebut akan menimbulkan masalah sepanjang belum adanya penindakan dari Dewan Pengawas.

Nurul Ghufron, misalnya, yang berusia 47 tahun (ketika proses seleksi dan saat terpilih) tidak memenuhi syarat administratif sebagai anggota pimpinan KPK. Artinya, sejak pemberlakuan UU *a quo* dengan minimal 50 tahun sudah mulai berlaku bagi anggota pimpinan KPK yang akan dilantik pada bulan Desember 2019. Terburu-burunya penyusunan prosedur yang tertuang dalam UU *a quo* berimbas pada tidak dilantiknya komisioner terpilih dikarenakan secara administratif tak memenuhi ketentuan Pasal 29 huruf (e).⁴²

⁴¹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 42.

⁴² Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 43.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Tidak nampaknya cerminan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan di balik UU *a quo* menunjukkan tidak dibutuhkannya revisi. Dibuktikan melalui Surat KPK bernomor: B/790/01-55/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 menyatakan bahwa materi UU KPK belum dibutuhkan dan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah selesai dirampungkan. Sehingga relevansi “revisi” selanjutnya tak ditemukan. Penelitingnya, pihak pemerintah dan DPR seolah melihat ada urgensi yang mengharuskan pembahasan dan revisi atas UU *a quo*.⁴³

f. Asas Keterbukaan

Kesempatan seluas-luasnya yang mestinya didapatkan oleh masyarakat, tak didapatkan dari “keterbukaan” perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang bersifat transparan dan inklusif di balik Perubahan Kedua UU KPK ini. Di samping itu, penolakan besar-besaran sebagai respon masyarakat yang dibuktikan melalui gelombang demonstrasi di hampir penjuru Indonesia, penting diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan yang secara massif bergerak dari lapisan masyarakat membuktikan bahwa sejatinya tak ada pengakomodiran dan menciderai asas keterbukaan.⁴⁴

⁴³ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 44.

³⁸ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 44-45.

3. Minimnya Partisipasi KPK dan Masyarakat

Peran KPK dan masyarakat yang dinegasikan secara inkonstitusional jelas telah melanggar syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Sebelum ada ketok palu pengesahan undang-undang KPK, institusi tersebut telah sah mengeluarkan surat bernomor: R/3541/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 16 September 2019 yang secara tegas menyatakan bahwa:

1. Penundaan pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada masa sidang DPRD karena tak ada ihwal mendesak;
2. Perlunya institusi pemerintah dan DPR menyerap aspirasi dan mempertimbangkan suara tersebut berdasarkan tanggapan dari publik.

Masyarakat juga tak diberikan ruang dialog. Bahwa dalam proses pelibatan masyarakat mestinya dilihat secara paradigmatis, bukan dari aspek formalitas. Artinya, kita perlu menguji seberapa jauh pembentuk undang-undang melakukan ikhtiar dengan mengakomodir keinginan masyarakat

yang berkaitan dengan produk legislasi. Tetapi bila yang dilihat sebatas formalitas belaka, barangkali pemerintah dan DPR cukup mengedarkan NA lalu setelah itu masyarakat yang tidak sepakat disuruh menguji konstitusionalitas UU *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Dan inilah faktanya.

Bulan September 2019 muncul aksi serentak dengan tagar #ReformasiDikorupsi untuk merespon gejala revisi UU KPK yang

³⁹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 45-47.

problematis itu. Lalu melalui laman change.org⁴⁶ ada sekitar 62.103 orang menandatangani penolakan revisi UU KPK. Kemudian Oktober 2019 Lembaga Survei Indonesia membeberkan hasil survei sebanyak 1.020 responden (70,9%)⁴⁷ menyatakan bahwa revisi UU KPK akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kemudian 340 dosen di Universitas Gadjah Mada, 163 dosen Universitas Padjajaran, dan 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia⁴⁸ menolak revisi UU KPK karena dapat melemahkan institusi KPK.

4. Tidak Kuorum saat Pengambilan Keputusan Perubahan⁴⁹

Ketentuan dalam Pasal 232 UU No. 17 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat diambil sebuah keputusan dalam rapat atau sidang DRP jika memenuhi kuorum.
- b. Maksud dari ayat (1) bahwa rapat yang dihadiri lebih dari seperdua anggota rapat yang terdiri dari seperdua total fraksi, kecuali pada saat pengambilan putusan saat berlangsung mekanisme menyatakan pendapat.
- c. Bila pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 2X (paling banyak) dengan rentang durasi 24 Jam.

⁴⁶ Sukma Indah Permana, "PuKat UGM: Revisi UU KPK Hasil Barter Pemerintah dengan DPR," News Detik, diakses pada 04 Mei 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3140428/pukat-ugm-revisi-uu-kpk-hasil-barter-pemerintah-dengan-dpr>.

⁴⁷ Friski Riana, "Survei LSI: 70 Persen Publik Yakin Revisi UU KPK Lemahkan KPK," Nasional Tempo, diakses pada 03 Mei 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1256422/survei-lsi-70-persen-publik-yakin-revisi-uu-kpk-lemahkan-kpk/full&view=ok>.

⁴⁸ Gusti, "Akademisi UGM Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU KPK," Universitas Gadjah Mada, diakses pada 04 Mei 2022, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18441-akademisi-ugm-desak-dpr-hentikan-pembahasan-ruu-kpk>.

⁴⁹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 50.

- d. Apabila setelah 2X penundaan sebagaimana ketentuan pada ayat (2) belum terpenuhi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.

Di atas adalah bunyi ketentuan mengenai kuorum. Lalu pada saat forum sidang UU *a quo*, hingga pukul 12.18 WIB, hanya ada 102 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Anggota (secara fisik) tidak mengikuti rapat paripurna hanya mengisi absensi kehadiran saja, tapi tak mengikuti berjalannya rapat.⁵⁰ Fakta ini didukung oleh video unggahan oleh Kompas TV⁵¹ mengenai situasi saat rapat paripurna berlangsung. Video berdurasi 59 detik memperlihatkan bahwa memang rapat paripurna tidak memenuhi kuorum. Ada banyak kursi yang kosong.

5. Penggunaan Naskah Akademik Fiktif

Sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019 menjelaskan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD mesti menyertakan Naskah Akademik (NA).

Bahwa urgensi NA merupakan prasyarat, sebab isi NA menguraikan hasil penelitian atau kajian atas masalah yang secara ilmiah mesti dipertanggungjawabkan. NA juga memuat solusi terhadap suatu masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Itu sebabnya, NA memiliki peran vital dalam proses rancangan suatu undang-undang.

⁵⁰ Bayu Septianto, "Pengesahan Revisi UU KPK: Hanya 102 Anggota DPR yang Hadir," *Tirto.id*, diakses pada 04 Mei 2022, <https://tirto.id/pengesahan-revisi-uu-kpk-hanya-102-anggota-dpr-yang-hadir-eieB>.

⁵¹ KompasTV, "Kisah Kursi Kosong di Pengesahan Revisi UU KPK," diakses pada 04 Mei 2022, <https://youtu.be/IdSvWmrGYJI>.

Ada evaluasi mengenai NA yang disusun oleh law maker UU a quo yang tak memadai dan buruk. Betapa tidak, NA tersebut tak menjabarkan analisis secara menyeluruh mengenai perubahan materi dalam UU KPK serta tidak mengimajinasikan tuntutan hukum atas perubahan undang-undang.

Itu artinya, proses pembentukan UU KPK inkonstitusional dan cacat hukum serta secara terang-terangan telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945 yang secara terperinci diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 17 Tahun 2014, dan Tatib DPR. Konsekuensinya, UU a quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penundaan pemberlakuan Perubahan Kedua UU KPK jelas rasional dan konstitusional. Ketika suatu rancangan undang-undang tidak tertib pada regulasi dan ketentuan-ketentuang yang telah baku, maka sah kiranya bila produk legislasi tersebut cacat hukum dan inkonstitusional. Karenanya tak ada alasan untuk tetap memberlakukan produk UU KPK baru tersebut, sebab ia harus dibatalkan.⁵²

Berdasarkan pokok permohonan oleh pemohon, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Pertama, RUU KPK sudah berulang kali terdaftar di Prolegnas dan Prolegnas Prioritas Tetapi tenggat waktu pembahasan hingga pembentukan RUU

⁵² Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 53-56.

tersebut tidak tertera. Apalagi proses diusulkannya UU KPK telah jauh hari sebelum Prolegnas 2015-2019. Ditambah tak adanya ketentuan pakem yang meregulasi batas waktu berapa lama RUU mesti rampung⁵³

Kedua, Mahkamah berpendapat alasan para Pemohon yang menyatakan UU 19/2019 diselundupkan dan tidak melalui Prolegnas, tidak berdasar berdasarkan hukum. Ini dibuktikan melalui bukti Lampiran I⁵⁴ yang diajukan oleh DPR berupa kronologis pengharmonisan, pembulatan, dan ketentuan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dimulai pada Pleno 8 Badan Legislasi (27 November 2015), Pleno 11 Badan Legislasi (1 Februari 2016), Pleno 15 Badan Legislasi (4 Februari 2016), Pleno 16 (9 Februari 2016), Panja 1 RUU Revisi Kedua UU KPK (9 Februari 2016), Panja 2 Rancangan Undang-Undang Revisi Kedua UU KPK (10 Februari 2016), sampai Pleno 17 Badan Legislasi (10 Februari 2016) yang kesemuanya merampungkan pembahasan Perubahan Kedua Undang-Undang KPK.⁵⁵

Ketiga, proses Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang mulanya diduga melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tak dibenarkan oleh Hakim Konstitusi. Dalil para pemohon yang menguji substansi Undang-Undang (dalam hal ini point per pasal), menurut Hakim, yang perlu dilakukan adalah mengujikan materi undang-undang terhadap norma kepada

⁵³ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 364.

⁵⁴ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 365.

⁵⁵ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 364.

Mahkamah Konstitusi. Bahwa sesungguhnya telah tercantum pesan dan tujuan disusunnya undang-undang pada poin penjelasan umum, maka yang perlu dilakukan adalah pengujian formil, bukan materil.⁵⁶

Keempat, gerakan demonstrasi yang berlangsung sebagai respon UU KPK, tidak dilihat sebagai aspirasi yang mestinya dipertimbangkan oleh Hakim. Gerakan tersebut dianggap terpolarisasi pihak yang pro dan kontra, sehingga demonstrasi yang menolak, suaranya dianggap sama dengan yang mendukung, karena hal tersebut sebatas penggunaan hak menyatakan pendapat.⁵⁷

Kelima, diserahkannya bukti naskah akademik oleh para pemohon danyang diberikan DPR, sama. Bedanya hanya terletak pada *cover* yang memiliki halaman depan tertanggal 19 September 2019. Apabila kenyataan tersebut ditempatkan pada dalil para pemohon, argumen tersebut tidaklah benar.⁵⁸

Dan keenam, tidak kuorumnya sidang paripurna. Dalam hal ini, Mahkamah harus tegas menyatakan bahwa kehadiran fisik dalam proses perancangan undang-undang adalah keharusan, tanpa alasan menolaknya. Karena Pemohon yang menyodorkan bukti berupa fotokopi foto keadaan forum sidang melalui media online, dan Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak cukup meyakinkan. Artinya, adanya rancangan undang-undang yang disetujui bersama tetapi tidak mendapatkan paraf presiden, tak dapat disebut cacat formil, karena ada peraturan

⁵⁶ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 366.

⁵⁷ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 369.

⁵⁸ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 370.

yang menyatakan bahwa apabila rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani selama 30 hari sejak disahkan, akan tetap sah.⁵⁹

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 1 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Wahiduddin Adams memiliki pendapat berebeda (*dissenting opinion*) perihal permohonan pengujian formil terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa tahap pembahasan dimulai dari tanggal 12 september 2019 sampai dengan 17 September 2019 (Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.⁶⁰ Dalam konteks pembahasan ini, tak ada justifikasi yang dapat dibenarkan bahwa regulasi yang pokok dan banyak mengubah secara spesifik kinerja KPK dirampungkan kurang dari 24 jam.
2. Diketahui ada ketidaklaziman letak narasi pengesahan dan pengundangan. Dalam beberapa undang-undang lain yang pengesahannya tidak dalam bentuk tanda tangan presiden, melainkan berdasarkan pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶¹ selalu disebutkan narasi pengesahannya terlebih dahulu kemudian narasipengundangannya.

⁵⁹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 371-372.

⁶⁰ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 378.

⁶¹ Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Oleh karena itu, Maruar Siahaan sebagai saksi ahli yang ditunjuk presiden juga mengakui bahwa sejak proses pembahasan sampai pengesahan, produk hukum tersebut mengandung banyak kekurangan sehingga menimbulkan kecurigaan dan spekulasi berbagai pihak.⁶²

3. Sebagaimana penjelasan pada poin 2 di atas, tidak adanya alasan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa legislasi revisi Undang-Undang KPK sangat kontroversial. Dengan tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani Undang-Undang *a quo*, namun pada sisi lain begitu cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan mengakibatkan kecurigaan dan absurditas pelaksanaan sistem ketatanegaraan dalam konteks pembentukan undang-undang.⁶³

Kondisi ini akhirnya mengarah pada tersedianya beberapa alternatif koridor yang dapat ditempuh oleh Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Undang-Undang *a quo* sebagaimana beberapakali diungkapkan Hakim Wahiduddin Adams dalam persidangan Undang-Undang *a quo*. Ada 3 (tiga) alternatif yang dapat digunakan untuk memutus perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, yakni:

1. Mempertahankan Undang-Undang *a quo* dengan menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon;

⁶² Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 379.

⁴⁶ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 379-380.

2. Mahkamah memperbaiki materi-materi yang diajukan para Pemohon uji materiil yang terdapat dalam Undang-Undang *revisi* dengan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon, untuk menjamin konstitulitasnya; atau
3. Kembali pada undang-undang KPK sebelum revisi dan dengan tegas menyatakan bahwa produk revisi Undang-Undang KPK bertentangan dengan semangat konstitusi.⁶⁴

Berangkat dari pilihan-pilihan di atas dalam memutuskan perkara pengujian undang-undang, Hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa revisi undang-undang KPK tidak selaras dengan konstitusi, sehingga tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1. Supaya *law maker* menggodokulang proses dan mekanisme pembentukan undang-undang tentang KPK yang *proper*; dengan tenggat pembahasan yang rasional dan proporsional.
2. Opsi awal jelas tidak bisa ditempuh, sebab secara nyata nampak jelas dilanggarnya aspek konstitusional pada proses pembentukan undang-undang *a quo*. Sedangkan pilihan yang kedua bisa berakibat pada pengaturan mengenai KPK dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 semakin compang-camping dan Mahkamah dapat berpotensi dinilai justru tergelincir berubah fungsi untuk melakukan *Legislatory on Governing from the Brench* atau bahkan Mahkamah akan dicatat sejarah menjadi apa yang dikhawatirkan

⁴⁷ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 380-381.

oleh Richard A Posner (2006) sebagai *The Judge as Occasional Legislator* dalam bentuk yang paling ekstrem.

3. Pilihan yang ketiga dapat ditempuh seluruhnya. Mengingat keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih relevan secara kontekstual dan konstitusional.
4. Hakim Wahiduddin Adams menyatakan bahwa fungsi KPK tetap dapat berjalan bahkan lebih baik berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dibandingkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Terlebih lagi, komisioner KPK yang ada saat ini juga seharusnya dapat lebih mantap di dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya sesuai visi, misi, cita-cita dan program mereka saat sedang mengalami uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang masih dalam konteks keberlakuan.
5. Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 belum bisa memberikan rambu perhatian dalam pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang masih terkesan terburu-buru dan tidak taat asas peraturan pembentukan perundang-undangan.
6. Yang terpenting adalah kepercayaan para pencari keadilan dan masyarakat luas bahwa mekanisme pengujian formil terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah dilaksanakan secara tepat. Bahwa proses mekanisme itu berlangsung untuk mengimbangi kekuatan politik di Parlemen dalam hal *law maker*.⁶⁵

⁶⁵ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 381-382.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di atas, peneliti berpendapat bahwa:

1. Proses pembentukan dan perancangan revisi Kedua UU KPK adalah kontroversial. Makna kontroversial yang peneliti kemukakan di siniberkaitan erat dengan penolakan dan gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat (akademisi, intelektual, praktisi hukum, warga sipil) yang perlu diperhatikan secara serius. Karena apabila produk hukum tersebut memberikan dampak positif, gelombang besar penolakan revisi kedua Undang-Undang KPK tak akan terjadi. Secara implisit, penolakan tersebut menunjukkan resonansi kontraproduktif terkait keinginan pemerintah dan masyarakat secara umum. Dan hakim tidak melihat fakta yang berkembang di masyarakat luas sebagai bentuk cacatnya sisi formil Undang-Undang *a quo* pada aspek partisipasi yang jelas-jelas tak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi perlu memahamisubstansi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini berbicara mengenai kedaulatan yang diatur oleh UUD, tetapi faktanya revisi Undang-Undang KPK bertentangan dengan semangat konstitusi.
2. Undang-Undang *a quo* secara terang-benderang telah cacat secara formil dan materil. Dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasanhingga pengesahan yang tidak proporsional dan tidak tertib mekanisme, yang sama sekali diabaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Setidaknya, dalam peristiwa ini institusi *the guardian of constitution* bisa jadi telah

terserat arus kepentingan politik. Agenda pemberantasan korupsi yang mestinya lebih diprioritaskan dikalahkan oleh agenda kepentingan politik kekuasaan. Dari sudut *das sollen* (keharusan), bahwa hukum harus menjadi kompas dan pedoman dalam menjalankan agenda politik.

Dengan demikian, berdasarkan argumentasi (*legal reasoning*) sebagaimana diuraikan oleh peneliti, seyogyanya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon.

B. Implikasi Pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Lembaga KPK

Hukum adalah norma dasar yang dijadikan pedoman dalam pembuatan aturan terkait hukum positif sehingga ada semacam jenjang pada sistem hukum, yang disebut sebagai *hierarchi of norm (stufenbau des Recht)*.⁶⁶ Akibat dari konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka proses pembuatan suatu undang-undang tak boleh lepas dari kebakuan yang telah dicantumkan pada konstitusi tersebut.

Revisi Kedua Undang-Undang KPK dalam proses pembentukan dan pengesahannya, menuai banyak kontroversi. Revisi kedua Undang-Undang KPK diduga banyak pihak disebut upaya pelemahan KPK. Adapun bentuk permohonan tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

79/PUU-XVII/ Tahun 2019 tidak beralasan menurut hukum dalam seluruhnya.

⁶⁶ Rosidin dan Rusdiana, *Pengantar Hukum*, 109.

Meski terjadi *dissenting opinion* dan hanya satu orang hakim yang berpendapat terjadi penyelewangan dalam proses pembentukan undang-undang, ini tidak berarti apa-apa sebab pada akhirnya Revisi Kedua UU KPK tetap disahkan.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* diharapkan mampu mengembalikan semangat menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menjunjung tinggi keadilan sebagaimana latarbelakang historis berdirinya lembaga MK. Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada proses putusan yang berkeadilan.

Sehubungan dengan tetap berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, jelas akan ada implikasi atas pengesahan regulasi tersebut. Kita perlu membaca tiga⁶⁷ situasi yang perlu diperhatikan. Pertama, tren kejahatan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi cenderung terus meningkat. Peningkatan ini berjalan lurus dengan kualitas dan kuantitas sisi kejahatannya.

Kedua, koruptor telah berhasil mengonsolidasi seluruh sumber daya serta jaringannya. Para koruptor juga mempunyai akses tak terbatas. Kekuatannya hampir sempurna dan berada di hampir seluruh lini.

Ketiga, kasus yang ditangani KPK berpotensi membuka aib banyak posisi, relasi, dan kecurangan jabatan pihak-pihak dari *the rulying parties*. Ada beberapa kasus seperti: e-KTP, BLBI, PLTU Riau, proyek pembangunan infrastuktur, termasuk infrastruktur kemaritiman, dan perhubungan yang kemungkinan besar

⁶⁷ Bambang Widjojanto dan Abdul Fickar Hadjar, *Reformasi Dikorupsi KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis*, (Malang: Intrans Publishing, 2020), 96.

bakalan menyentuh orang-orang kuat. Maka, akibat dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat berimbas pada:

1. Berubahnya KPK dari yang bersifat independen ke lembaga eksekutif.

Ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun.

Berbeda dengan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPK berada dalam rumpun eksekutif. Meskipun penjelasan selanjutnya juga menyatakan bahwa KPK tetap memiliki sisi independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tetapi dengan berubahnya posisi KPK menjadi eksekutif, independensi KPK hilang.

Pegawai KPK akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebab dalam pelaksanaannya pegawai KPK akan berhadapan dengan pemerintahan yang berjalan. KPK akan dengan mudah ditunggangi oleh kepentingan oposisi dan karena itulah penindakan korupsi yang dilakukan KPK akan terkesan tebang pilih dan politis. Penindakan korupsi terhadap partai penguasa dan pejabat di lingkaran kekuasaan akan sangat sulit diberantas.⁶⁸

⁶⁸ Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 (April 2020), 116.

Oleh karena itu, keberadaan KPK di bawah Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menciptakan manuver kepentingan politik dari elit penguasa dan oligarki.⁶⁹ Hilangnya independensi KPK adalah masalah besar.

2. Dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas)

Dewan Pengawas (Dewas) sebagai komponen baru di dalam KPK diatur dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2019 setelah sebelumnya UU No. 30 Tahun 2002 tidak mengatur Dewan Pengawas.

Dilihat dari fungsi, tugas dan wewenangnya di KPK, Dewan Pengawas memiliki kewenangan salahsatunya dalam hal pemberian izin Operasi Tangkap Tangan (OTT).

OTT sebagai salahsatu siasat KPK untuk menangkap koruptor dalam hal mencari bukti dan menginvestigasi dugaan korupsi, dinilai ampuh dan efektif. Dalam proses penggeledahan, misalnya, KPK patuh pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 33 dan Pasal 34 di mana dalam melakukan upaya paksa penggeledahan, KPK perlu mendapat izin dari Kepala Pengadilan Negeri. Keberadaan Dewan Pengawas justru menabrak kewenangan lembaga kehakiman (yudikatif) yang posisinya dinilai independen.⁷⁰

⁶⁹ Jovial Falah Parama dan Sholahuddin Al-Fatih, *Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 No 1 (2021), 60.

⁷⁰ Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK*, 118.

Namun karena telah ada peraturan mengenai kewenangan Dewan Pengawas (Dewas), proses OTT menjadi bermasalah. Sebab, kewenangan *pro justitia* dewan pengawas justru menimbulkan pertanyaan besar dalam sistem peradilan pidana dan kedudukannya dalam ketatanegaraan kita. Jika melihat model komisi kejaksaan dan model dari komisi kepolisian nasional, maka peran kedua komisi tersebut tidak dalam hal pemberian ijin upaya paksamelainkan lebih bersifat pengawasan etika atas pelaksanaan tindakan kepolisian atau kejaksaan. Seharusnya peran dari dewan pengawas lebih kepada hal yang substansial seperti berhentinya penanganan kasus atau belum ditetapkannya tersangka padahal alat bukti yang ada sudah cukup.

3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebelum dilakukannya revisi dinyatakan bahwa untuk dapat dinaikannya status perkara dari penyelidikan ke penyidikan maka perlu ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup.

Ketentuan Pasal 44 tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang KPK memberikan penghormatan pada terjaganya hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah dimana terkait hal penetapan tersangka harus diketemuan terlebih dahulu 2 (dua) alat bukti. Penetapan tersangka di KPK selama ini harus melalui prosedur gelar perkara yang tidak hanya dihadiri oleh penyidik namun juga penuntut umum dan pimpinan KPK. Persoalan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, harusnya dilakukan melalui

mekanisme praperadilan dimana persidangannya terbuka untuk umum dan semua pihak dapat mengawasi dan mengikuti jalannya persidangan. Jikapun dalam proses penyidikan atau penuntutan ternyata alat bukti yang dihadirkan cukup untuk menjerat tersangka/terdakwa maka KPK dapat saja melakukan penuntutan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Atas hal tersebut, maka KPK sesungguhnya tidak lagi membutuhkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

4. KPK tidak dapat membuka kantor perwakilan.

Dihapusnya pasal 19 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi—yang sebelumnya ada—tetapi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dihapus menyebabkan KPK tak dapat membuka kantor perwakilan. Padahal luas wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan dan jumlah penduduk yang hampir mencapai 260 juta jiwa tentu merupakan kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi, tidak mungkin dengan jumlah penyidik kurang lebih 110 (seratus sepuluh) orang dan jumlah pegawai sekitar 1500 orang dapat menangani pekerjaan dan misi mulia pemberantasan korupsi. Maka penghapusan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tak memiliki landasan rasional.

5. Status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu ciri dari konsep lembaga negara yang independen adalah kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya dan

ini sepertinya yang tidak ingin dihadirkan oleh pengambil kebijakan politik saat ini. Selama ini pengelolaan kepegawaian KPK dikelola secara profesional dan mandiri dengan ukuran kinerja yang jelas. Revisi undang-undang KPK mengakibatkan status kepegawaian KPK tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus berkiblat ke Kementerian Aparatur Sipil Negara. Status ASN yang melekat pada pegawai KPK akan menghilangkan independensi KPK, karena bukan tidak mungkin pada suatu waktu pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pelaku korupsi dari lingkaran kekuasaan akan sangat mudah mengintervensi pegawai KPK dengan dalih mutasi dan rotasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

6. Wewenang KPK yang terbatas untuk mengangkat sumber penyidik independen.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal ini sangat membatasi KPK dalam memenuhi

kebutuhan penyidik yang mungkin saja dapat merekrut praktisi hukum dan ahli-ahli keuangan lainnya di luar KPK.

7. Terbatasnya wewenang KPK di tingkat penyelidikan.

Sebelum dilakukannya revisi undang-undang, KPK mempunyai kewenangan melarang saksi atau terduga pelaku korupsi untuk berpergian ke luar negeri pada tahap penyelidikan. Tujuannya adalah agar memudahkan untuk pengungkapan dan pengembangan kasus tindak pidana korupsi. Pelaku-pelaku pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan, kedudukan bahkan kepemilikan rekening di negara lain serta kemampuan untuk berpindah dan menetap dari suatu negara ke negara lainnya. Kewenangan ini kemudian diubah dengan ketentuan pelarangan hanya dapat dilakukan jika seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Argumentasi tersebut didasarkan hanya pada pertimbangan hak asasi manusia.

8. Kedudukan pimpinan tidak sebagai penyidik dan penuntut umum.

Tidak ditematkannya pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum menyebabkan fungsi pimpinan hanya sebagai figur administratif. Akibatnya, penandatanganan surat perintah penyelidikan dan atau surat penuntutan tidak dapat dilakukan oleh pimpinan KPK.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai berikut:

- a. Melambatnya kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

Dengan adanya pembentukan aturan baru mengenai Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menunjukkan bahwa kewenangan pimpinan KPK diambilalih sepenuhnya oleh Dewan Pengawas. Sehingga, kewenangan KPK yang semula sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik dan penuntut umum dihapus.

- b. Potensi hilangnya kasus korupsi besar dengan tingkat kerumitan tinggi.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 40 ayat (1) bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”. Pasal ini jelas bermasalah dan berpotensi membuka ruang korupsi yang lebih besar. Bayangkan, kasus E-KTP yang ditangani KPK itu

memakan waktu 2 tahun untuk mengakumulasi kerugian negara. Sehingga bila suatu waktu ada korupsi besar yang rumit dan jelas-jelas tidak bisa sekali waktu selesai, berpotensi lenyap dan para pelaku korupsi dapat dengan mudah mengelak dari proses jeratan hukum.

- c. Musnahnya independensi KPK.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun

kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang”. Musnahnya independensi KPK akibat dibajak oleh regulasi baru Undang-Undang *a quo* menunjukkan bahwa sisi paling dasar dari KPK telah dipecundangi. Dan hal itu berakibat pada institusi ini yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh kekuasaan negara. Padahal, KPK yang menjadi lembaga anti-rasuah bertugas untuk memberantas korupsi yang banyak terjadi di level lembaga negara.

d. Terganggunya operasi penyadapan KPK.

Akibat dari adanya Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang membicarakan soal kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mula-mula efektif dengan strategi penyadapan, kini melemah. Hal itu dikarenakan sifat pasal tersebut cenderung birokratis dengan jenjang baru pemberian izin sadap kepada Dewan Pengawas. Dan dalam kerja penyadapan, ia menjadi tak efektif lagi. Sebab, akan ada kemungkinan besar proses penyadapan itu akan mengalami kebocoran informasi bila masih ada jenjang permintaan izin kepada Dewan Pengawas.

Uraian di atas, telah menunjukkan betapa revisi kedua Undang-Undang KPK tak memberikan sinyal positif terhadap kerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Jadi tak salah bila mengatakan bahwa KPK telah dilemahkan secara terstruktur, sistematis dan masif. Fungsi pemberantasan korupsi oleh KPK, kini, melemah. Dan hal ini

memungkinkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti-rasuah menurun; nama KPK berada di ujung tanduk jurang nestapa.

Berdasarkan laporan pengawasan data dua tahun kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021 yang disusun oleh Indonesia Corruption Watch, Transparency Internasional Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang ditinjau Bivitri Susanti, bahwa setelah mengalami revisi UU KPK, kinerja KPK mengalami kemerosotan. Terutama dalam hal penindakan dan pencegahan. Turunnya akumulasi penindakan selalu diikuti kualitas yang buruk dalam menangani sengketa besar membuat KPK disorientasi.⁷¹ Seperti diuraikan pada Bab “Implikasi Revisi UU KPK”, laporan tersebut memberikan 3 (tiga) catatan terhadap robohnya independensi kelembagaan, sengketa SP3 BLBI, birokrasi penindakan korupsi, dan problematika alih status kepegawaian KPK.

Pertama, status kelembagaan KPK yang mestinya independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, menyebabkan KPK berada di ambang kehancuran. Secara teori, memasukkan KPK dalam rumpun eksekutif jelas merupakan kekeliruan yang sangat mendasar. Ini terbukti melalui pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memanfaatkan putusan MK sebagai pijakan untuk memaksa KPK

⁷¹ Indonesian Corruption Watch, Transparency Internasional Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021,” 1.

bertekuk lutut pada wilayah kekuasaan eksekutif. Firli Bahuri yang menyandang status anggota Polri aktif saat pelantikan komisioner, jelas bermasalah. Juga yang menyeret Lili Pintauli Siregar yang belakangan diketahui mesra dengan pihak yang memiliki sengketa di KPK, yakni Walikota Tanjung Balai, M. Syahrial.⁷²

Kedua, pada 1 April 2021 KPK mengeluarkan SP3 pertama setelah pengesahan revisi UU KPK. SP3 tersebut diterbitkan bagi tersangka atas nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, suami-istri buronan perkara korupsi Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang menghisap uang negara sebesar Rp. 4, 58 Trilliun. KPK menyatakan bahwa penerbitan SP3 tersebut dilakukan karena Syarifuddin Arsyad Tumenggung, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku penyelenggara negara, sudah diputus lepas oleh Mahkamah Agung (MA).⁷³

Ketiga, sepanjang tahun 2020 hingga 2021, birokratisasi pemberantasan korupsi adalah implikasi dari revisi undang-undang KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tiga kasus yang berimplikasi pada; pertama, pencarian pelaku oleh tim KPK di Gedung Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian serta rencana segel kantor DPPDI-P pada kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang

⁷² ICW, TII, dan PUKAT UGM, 14-16.

⁷³ ICW, TII, dan PUKAT UGM, 17.

dilakukan oleh Harun Masiku; kedua, gagalnya KPK mengungkap barang bukti dari rumah politisi Ihsan Yunus, yang perusahaannya terdaftar sebagai penyedia perkara korupsi bantuan sosial yang menyeret Mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara; ketiga, gagalnya pengungkapan kasus PT. Jholin Baratama, Kalimantan Selatan..⁷⁴

Keempat, dasar pembentukan regulasi alih status kepegawaian KPK menunjukkan bahwa penyusunan aturan yang secara tersirat membuat institusi KPK tidak disamakan dengan penegak hukum lainnya. Namun, dengan alih status kepegawaian menjadi ASN, maka secara otomatis *law maker* telah mengkhianati komitmen historis berdirinya KPK..⁷⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁴ ICW, TII, dan PUKAT UGM, 18-19.

⁷⁵ ICW, TII, dan PUKAT UGM, 21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah, dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

1. Pokok pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum adalah problematis. Sebab ketika Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, itu sama saja mengabaikan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikan fakta proses perencanaan hingga pengesahan yang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sidang yang tidak memenuhi kuorum, hingga gelombang demonstrasi besar yang menolak revisi UU KPK. Hal ini menyebabkan, putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang seyogyanya memberi harapan keadilan, malah memberi kesempatan dan peluang bagi tindakan korupsi melalui hasil putusan sidang uji formil yang ditolak untuk seluruhnya. Adanya *dissenting opinion* dari Hakim Wahiduddin Adams menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak hanya urusan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tentang masa depan hajat hidup orang

banyak dalam kaitannya dengan upaya Mahkamah Konstitusi menjamin hasil keputusan yang adil dan berpihak pada kebenaran hukum.

2. Implikasi pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah KPK tidak lagi independen karena berpeluang diintervensi oleh lembaga kekuasaan lain, keberadaan Dewan Pengawas tidak efektif karena sepanjang tahun 2019-2021 kasus OTT relatif menurun dari pada tahun sebelumnya, masalah Surat Penghentian Penyidikan (SP3) menyebabkan praktik korupsi makin leluasa dan untuk pertama kalinya SP3 keluar dalam kasus korupsi Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan padahal keberadaan kantor tersebut dapat mempermudah penanganan korupsi di Indonesia, Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), keterbatasan KPK dalam mengangkat sumber penyidik independent Tingkat penyelidikan, KPK tidak dapat lagi melarang seseorang ke luar negeri, dan kedudukan pimpinan yang bukan lagi sebagai sebagai penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, eksistensi KPK sebagai lembaga anti-rasuah akibat adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyulitkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti hendak memberikan saran berupa:

Kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa MK harus bertindak sebagai panglima hukum yang kebal intervensi dan memihak pada hajat hidup masyarakat.

Berangkat dari fakta ditolaknya permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan efeknya hingga sekarang, MK perlu berbenah lagi ke depan, untuk memastikan produk putusnya di kemudian hari benar-benar menjamin terselenggaranya keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di skor 38 dengan ranking 96 berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia seyogyanya menjadi cambuk untuk memperkuat lembaga anti-rasuah oleh DPR. Bukan malah sebaliknya, DPR memperlemah upaya pemberantasan korupsi oleh KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, meski praktik korupsi tidak lantas hilang karena adanya KPK, tetapi KPK bisa memberi harapan bahwa Indonesia dapat terbebas dari belenggu korupsi. Adanya KPK saja angka korupsi kita masih sangat tinggi, apalagi tanpa KPK. Untuk itu, harapan masyarakat terhadap KPK sangat besar. Kasus Lili Pintauli harus menjadi pelajaran bagi para pimpinan KPK. Bahwa tidak semua yang menjadi pimpinan KPK memiliki integritas kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga meskipun payung hukum KPK secara nyata telah memperlemah institusi KPK, para pimpinan tetap harus bertanggungjawab dan menjamin bahwa KPK akan berjalan di jalur kebenaran dan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Yayasan Darul Qur'an Nusantara, *Mushaf Sahmalnour*, Pustaka Al Mabin: Jakarta, 2013.

B. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publshing, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Rosidin, Utang., dan H. A. Rusdiana. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1942.

Tim Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Widjojanto, Bambang., dan Abdul Fickar Hadjar. *Reformasi Dikorupsi KPK Dihadisi: Sebuah Catatan Kritis*, Malang: Intrans Publishing, 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU- XVII/2019

E. Jurnal dan Skripsi

Siswanto, Ali Hasan. *Moral Politik Santri di Tengah Negara Kleptokrasi*, Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. 1 No. 1 Juni 2018.

Damanik, Sariman. *Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Kewarganegaraan Repu.blik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020.

Darmadi, Danang Sri Darmadi. 2012. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume XVIII No. 2, 2012.

Nada, Izzah Qotrun. *Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang KPK)*. Skripsi, Universitas Islam Negara Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Nilla, Dzawi Kafa. 2020, *Analisis Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020.

Parama, Jovial Falah, dan Sholahuddin Al-Fatih. *Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 No 1 Tahun 2021.

F. Website

“Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan,” diakses pada 11 September 2021, <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>.

Febriani, Hanifah. “DIKSI Refleksi 1 Tahun Revisi UU KPK: Mati (Suri)nya Pemberantasan Korupsi,” diakses pada 10 September 2021, <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4685>.

Gusti, “Akademisi UGM Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU KPK,” diakses pada tanggal 04 Mei 2022, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18441-akademisi-ugm-desak-dpr-hentikan-pembahasan-ruu-kpk>.

Heryansyah, Despan. “Final Binding Putusan MK RI,” diakses pada 15 Februari 2022, <https://law.uui.ac.id/blog/2004/01/21/final-binding-putusan-mk-ri-tulisan-despan-heryansyah/>.

KompasTV. “Kisah Kursi Kosong di Pengesahan Revisi UU KPK,” diakses pada 04 Mei 2022, <https://youtu.be/IdSvWmrGYJI>.

Nugrah, Bayu. “ICW Catat Lima Dampak Revisi UU KPK,” diakses pada 10 September 2021. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1267316-icw-catat-lima-dampak-revisi-uu-kpk>.

Permana, Sukma Indah. “PuKat UGM: Revisi UU KPK Hasil Barter Pemerintah dengan DPR,” diakses pada 04 Mei 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3140428/pukat-ugm-revisi-uu-kpk-hasil-barter-pemerintah-dengan-dpr>.

Riana, Friski. “Survei LSI: 70 Persen Publik Yakin Revisi UU KPK Lemahkan KPK,” diakses pada 04 Mei 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1256422/survei-lsi-70-persen-publik-yakin-revisi-uu-kpk-lemahkan-kpk/full&view=ok>.

Septianto, Bayu. “Pengesahan Revisi UU KPK: Hanya 102 Anggota DPR yang Hadir,” diakses pada 04 Mei 2022, <https://tirto.id/pengesahan-revisi-uu-kpk-hanya-102-anggota-dpr-yang-hadir-eieB>.

Yunan, Zuhairan Yunmi. “Revisi UU KPK Saat ini Salah Arah. Ini 3 Hal yang Harusnya Direvisi,” diakses pada 11 September 2021, <https://theconversation.com/revisi-uu-kpk-saat-ini-salah-arah-ini-3-hal-yang-harusnya-direvisi-123459>.

G. Dokumen

Indonesian Corruption Watch, Transparency Internasional Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Deni Rofiqi
NIM : S20173067
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 November 2022



Ahmad Deni Rofiqi
NIM. S20173067

BIODATA PENULIS



Ahmad Deni Rofiqi lahir di Jember, Jawa Timur, 02 Oktober 1999. Ia mengawali pendidikan dasar di RA dan MI Al-Amin Garahan Jati, Silo, Jember. Ia kemudian hijrah ke Sumenep di PP. Nurul Islam Karangcempaka, Bluto, Sumenep. Di pesantren itu ia menamatkan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyahnya.

Lulus dari pesantren, ia kemudian mengambil S-1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semasa kuliah ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Jaringan Gusdurian, *Amnesty International Indonesia* dan Aksi Kamisan.

Pada tahun 2021 mendapat penghargaan sebagai 11 aktivis muda Indonesia membawa perubahan di tengah pandemi versi *Amnesty International Indonesia*. Dan menjadi perwakilan aktivis dalam audiensi virtual yang diselenggarakan oleh *Amnesty International Indonesia* dengan tema “Lindungi Hak Masyarakat Adat” padatanggal 17 November 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R